

		Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum					Kode Dokumen																																																																			
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER																																																																										
MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK		BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																																		
Hukum Acara Peradilan Militer		7420102021	Mata Kuliah Pilihan Program Studi		T=2 P=0 ECTS=3.18	7	20 Agustus 2023																																																																			
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi																																																																				
				Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.		VITA MAHARDHIKA																																																																				
Model Pembelajaran	Case Study																																																																									
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																																									
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																																									
	CPMK - 1	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air dengan taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara terutama dalam mengamankan negara																																																																								
	CPMK - 2	Mampu menguraikan dan menganalisis tindak pidana militer dan proses beracara militer																																																																								
	Matrik CPL - CPMK																																																																									
		<table border="1"> <tr><td>CPMK</td></tr> <tr><td>CPMK-1</td></tr> <tr><td>CPMK-2</td></tr> </table>							CPMK	CPMK-1	CPMK-2																																																															
	CPMK																																																																									
CPMK-1																																																																										
CPMK-2																																																																										
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																																										
	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">CPMK</th> <th colspan="16">Minggu Ke</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-2</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>							CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																	CPMK-2																
CPMK	Minggu Ke																																																																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																										
CPMK-1																																																																										
CPMK-2																																																																										
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Hukum Pidana Militer serta proses beracaranya. Mata Kuliah Hukum Acara Pidana Militer ini berisi tentang aturan-aturan pidana militer, baik materiil maupun formilnya yang berlaku di Indonesia beserta asas-asasnya, seperti asas legalitas, temporis delicti, retroaktif, one command dan sebagainya. Selain itu juga mendeskripsikan tentang tindak pidana, sanksi, penghapusan pidana, pengurangan dan pemberatan pidana yang diatur dalam KUHPM. Sejarah dan asas-asas berlakunya KUHPM di berikan sebelum menjelaskan tindak pidana Militer. Dilanjutkan dengan dengan proses beracara pidana militernya sesuai dengan KUHPM. Kemudian ditutup dengan menganalisis kelemahan KUHPM dan KUHPM.																																																																									
Pustaka	Utama :																																																																									
	1. Soegiri, dkk.. 1976. 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara Republik Indonesia Cet I. Indra Djaya, Jakarta. 2. Hersoebeno. 1994. Pemeriksaan Permulaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer. PT Militer, Jakarta. 3. Moch. Faisal Salam. 2002. Peradilan Militer Indonesia. Mandar Madju, Bandung. 4. Joshua Dressler. 1999. Criminal Law Casenote Law Outlines. Santa Monica, CA																																																																									
	Pendukung :																																																																									
	1. KUHP 2. KUHP Militer																																																																									
Dosen Pengampu	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Gelar Ali Ahmad, S.H., M.H.																																																																									
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)																																																																			
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																																																					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																																			

1	Mengenal ruang lingkup Hukum Pidana Militer melalui contoh-contoh kasus	1.Mampu menjelaskan ruang lingkup Hukum Pidana Militer 2.Dapat menganalisis contoh-contoh kasus Tindak Pidana Militer	Kriteria: Nilai penuh bila semua soal dijawabNilai penuh jika jawaban benarNilai penuh jika mampu mendown load minimal 3 contoh kasus Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah 2 X 50		Materi: tindak pidana militer Pustaka: <i>Joshua Dressler. 1999. Criminal Law Casenote Law Outlines. Santa Monica,CA</i>	5%
2	Mengenal ruang lingkup Hukum Pidana Militer melalui contoh-contoh kasus	1.Mampu menjelaskan ruang lingkup Hukum Pidana Militer 2.Dapat menganalisis contoh-contoh kasus Tindak Pidana Militer	Kriteria: Nilai penuh bila semua soal dijawabNilai penuh jika jawaban benarNilai penuh jika mampu mendown load minimal 3 contoh kasus Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah 2 X 50		Materi: tindak pidana militer Pustaka: <i>Joshua Dressler. 1999. Criminal Law Casenote Law Outlines. Santa Monica,CA</i>	5%
3	Memahami perbedaan KUHP dan KUHPM	1.Dapat menganalisis perbedaan antara KUHP dan KUHPM 2.Dapat menganalisis alasan adanya KUHPM yang menyimpang dari KUHP	Kriteria: Nilai penuh bila diskusi berjalan lancarNilai penuh jika semua peserta aktif dalam diskusiNilai penuh jika jawaban benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, tanya jawab dan diskusi 4 X 50		Materi: perbedaan KUHP dan KUHPM Pustaka: <i>Hersoebeno. 1994. Pemeriksaan Permulaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer. PT Militer, Jakarta.</i>	5%
4	Mampu menentukan kekhususan tindak pidana militer	Dapat menganalisis ciri-2 adanya KUHPM	Kriteria: Nilai penuh jika semua soal terjawabNilai penuh jika jawaban benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah dan tanya jawab serta diskusi 4 X 50		Materi: kekhususan tindak pidana militer Pustaka: <i>Moch. Faisal Salam. 2002. Peradilan Militer Indonesia. Mandar Madju, Bandung.</i>	5%
5	Mampu menentukan kekhususan tindak pidana militer	Dapat menganalisis ciri-2 adanya KUHPM	Kriteria: Nilai penuh jika semua soal terjawabNilai penuh jika jawaban benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah dan tanya jawab serta diskusi 4 X 50		Materi: kekhususan tindak pidana militer Pustaka: <i>Joshua Dressler. 1999. Criminal Law Casenote Law Outlines. Santa Monica,CA</i>	5%
6	Memahami pidana dan cara penjatuhannya sesuai KUHPM	Dapat menganalisis adanya tindak pidana militer dan cara penerapan sanksinyaapant membedakan sanksi yang ada pada KUHP dan KUHPM	Kriteria: Nilai penuh jika semua pertanyaan dijawabSoal penuh jika jawaban benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah,tanya jawab dan diskusi 4 X 50		Materi: pidana dan cara penjatuhannya sesuai KUHPM Pustaka: <i>Joshua Dressler. 1999. Criminal Law Casenote Law Outlines. Santa Monica,CA</i>	5%

7	Memahami pidana dan cara penjatuhannya sesuai KUHPM	Dapat menganalisis adanya tindak pidana militer dan cara penerapan sanksinya dapat membedakan sanksi yang ada pada KUHP dan KUHPM	Kriteria: Nilai penuh jika semua pertanyaan dijawab Soal penuh jika jawaban benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah, tanya jawab dan diskusi 4 X 50		Materi: pidana dan cara penjatuhannya sesuai KUHPM Pustaka: <i>Soegiri, dkk.. 1976. 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara Republik Indonesia Cet I. Indra Djaya, Jakarta.</i>	5%
8	Mampu menjawab semua soal UTS	Mampu mendapatkan nilai minimal C	Kriteria: Nilai penuh jika semua pertanyaan terjawab Nilai penuh jika jawaban benar Bentuk Penilaian : Tes	UTS 2 X 50		Materi: UTS Pustaka: <i>Hersoebeno. 1994. Pemeriksaan Permulaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer. PT Militer, Jakarta.</i>	15%
9	Memahami proses beracara menurut KUHPM	1. Dapat mengkonstruksikan proses beracara militer berdasarkan KUHPM 2. Dapat menganalisis kasus dan penyelesaiannya 3. Mampu memecahkan kasus-kasus yang diatur dalam KUHPM	Kriteria: Nilai penuh jika ringkasan telah selesai Nilai penuh jika ringkasan benar isinya Nilai penuh jika ringkasan sistematis Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio	Ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas 4 X 50		Materi: proses beracara menurut KUHPM Pustaka: <i>Moch. Faisal Salam. 2002. Peradilan Militer Indonesia. Mandar Madju, Bandung.</i>	5%
10	Memahami proses beracara menurut KUHPM	1. Dapat mengkonstruksikan proses beracara militer berdasarkan KUHPM 2. Dapat menganalisis kasus dan penyelesaiannya 3. Mampu memecahkan kasus-kasus yang diatur dalam KUHPM	Kriteria: Nilai penuh jika ringkasan telah selesai Nilai penuh jika ringkasan benar isinya Nilai penuh jika ringkasan sistematis Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas 4 X 50		Materi: proses beracara menurut KUHPM Pustaka: <i>Joshua Dressler. 1999. Criminal Law Casenote Law Outlines. Santa Monica, CA</i>	5%
11	Memahami perbedaan proses beracara menurut KUHP dan KUHPM	1. Mampu menguraikan perbedaan penyelesaian kasus berdasarkan KUHP dan KUHPM 2. Dapat menguraikan persamaan pemecahan penyelesaian secara KUHP dan KUHPM 3. Dapat menguraikan perbedaan antara proses penyelesaian kasus secara KUHP dan KUHPM	Kriteria: Nilai penuh jika diskusi lancar Nilai penuh jika semua peserta diskusi aktif Nilai penuh jika semua jawaban benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Tes	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 4 X 50		Materi: perbedaan proses beracara menurut KUHP dan KUHPM Pustaka: <i>Soegiri, dkk.. 1976. 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara Republik Indonesia Cet I. Indra Djaya, Jakarta.</i>	5%

12	Memahami perbedaan proses beracara menurut KUHAP dan KUHAPM	1.Mampu menguraikan perbedaan penyelesaian kasus berdasarkan KUHAP dan KUHAPM 2.Dapat menguraikan persamaan pemecahan penyelesaian secara KUHAP dan KUHAPM 3.Dapat menguraikan perbedaan antara proses penyelesaian kasus secara KUHAP dan KUHAPM	Kriteria: Nilai penuh jika diskusi lancar Nilai penuh jika semua peserta diskusi aktif Nilai penuh jika semua jawaban benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 4 X 50		Materi: perbedaan proses beracara menurut KUHAP dan KUHAPM Pustaka: Soegiri, dkk.. 1976. 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara Republik Indonesia Cet I. Indra Djaya, Jakarta.	5%
13	Memahami Pelaksanaan putusan Pengadilan Militer	1.Dapat menguraikan pelaksanaan putusan pengadilan militer 2.Dapat menganalisis persamaan dan perbedaan pelaksanaan putusan pengadilan Umum dan Militer	Kriteria: Nilai penuh jika pemaparan dalam presentasi jelas Nilai penuh jika presentasi lancar Nilai penuh jika presentasi mencerminkan kerja sama anggota kelompok Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, tugas dan presentasi 6 X 50		Materi: Pelaksanaan putusan Pengadilan Militer Pustaka: Moch. Faisal Salam. 2002. Peradilan Militer Indonesia. Mandar Madju, Bandung.	5%
14	Memahami Pelaksanaan putusan Pengadilan Militer	1.Dapat menguraikan pelaksanaan putusan pengadilan militer 2.Dapat menganalisis persamaan dan perbedaan pelaksanaan putusan pengadilan Umum dan Militer	Kriteria: Nilai penuh jika pemaparan dalam presentasi jelas Nilai penuh jika presentasi lancar Nilai penuh jika presentasi mencerminkan kerja sama anggota kelompok Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, tugas dan presentasi 6 X 50		Materi: Pelaksanaan putusan Pengadilan Militer Pustaka: Joshua Dressler. 1999. Criminal Law Casenote Law Outlines. Santa Monica, CA	5%
15	Memahami Pelaksanaan putusan Pengadilan Militer	1.Dapat menguraikan pelaksanaan putusan pengadilan militer 2.Dapat menganalisis persamaan dan perbedaan pelaksanaan putusan pengadilan Umum dan Militer	Kriteria: Nilai penuh jika pemaparan dalam presentasi jelas Nilai penuh jika presentasi lancar Nilai penuh jika presentasi mencerminkan kerja sama anggota kelompok Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	Ceramah, tugas dan presentasi 6 X 50		Materi: Pelaksanaan putusan Pengadilan Militer Pustaka: Soegiri, dkk.. 1976. 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara Republik Indonesia Cet I. Indra Djaya, Jakarta.	5%
16	Menjawan semua pertanyaan UAS	Mampu mencapai nilai minimal C	Kriteria: Nilai penuh jika semua pertanyaan UAS dijawab Nilai penuh jika jawaban benar Bentuk Penilaian : Tes	Tes tulis 2 X 50		Materi: Pelaksanaan putusan Pengadilan Militer Pustaka: Soegiri, dkk.. 1976. 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara Republik Indonesia Cet I. Indra Djaya, Jakarta.	15%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	62.5%
2.	Penilaian Portofolio	2.5%
3.	Tes	35%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1
Ilmu Hukum



VITA MAHARDHIKA
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 10 Desember 2025 Jam 21:28 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

